

LAMPIRAN

Catatan Penguji I

NAMA : Diandra Rahellia Oktafina
NIM : 312018149
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK ONLINE
AKIBAT PENIPUAN YANG TELAH DILAKUKAN
OLEH SEORANG KONSUMEN**

CATATAN :

1. Secara umum penulisan skripsi ini tidak rapi, tidak memperhatikan tata tulis, salah ketik dll
2. Digunakan istilah penipuan dalam Judul tidak tepat, mengingat ini adalah kajian perdata.
3. Paparan tentang Hubungan Hukum tidak dikemukakan, sehingga penulis tidak tuntas menganalisis perlindungan bagi *driver* dalam ojek *online*.

Salatiga, 26 Juli 2022

Penguji I



Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum.

Catatan Penguji II

NAMA : Diandra Rahellia Oktafina
NIM : 312018149
JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK ONLINE
AKIBAT PENIPUAN YANG TELAH DILAKUKAN
OLEH SEORANG KONSUMEN**

CATATAN :

Dari sisi teknis perlu beberapa perbaikan terkait ketelitian pengetika. Dari sisi substansi, skripsi ini akan lebih baik jika mengulas terlebih dahulu mengenai hubungan hukum diantara para pihak baru kemudian berbicara mengenai perlindungan hukum bagi *driver ojek online*.

Salatiga, 26 Juli 2022

Penguji II



Indirani B. C. Wauran, S.H. M.H.

Catatan Penguji III

NAMA : Diandra Rahellia Oktafina
NIM : 312018149
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OJEK ONLINE
AKIBAT PENIPUAN YANG TELAH DILAKUKAN
OLEH SEORANG KONSUMEN**

CATATAN :

Penggambaran dan penjelasan mengenai hubungan hukum dan pihak-pihak dalam ojek online perlu dipaparkan lebih lanjut guna menjawab rumusan masalah. Apakah hubungan yang dilihat adalah driver ojek online dengan konsumen atau driver dengan PT Gojek dan konsumen. Belum jelas dalam skripsi.

Terminologi PENIPUAN maka mestinya digunakan dalam pidana tidak terlalu tepat bila dikaitkan dengan wanprestasi dan keabsahan kontrak.

Argumentasi penulis perlu diperdalam bahwa melakukan analisa terhadap perlindungan hukum driver ojek online dalam masalah order fiktif.

Salatiga, 26 Juli 2022

Penguji III



Dr. Dyah Hapsari P. S.H., M.Hum.